

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA TENAGA PENDIDIKAN KEPADA
PENGAJAR PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sumber daya Pendidikan pada Madrasah, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan lainnya, agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya berupa jasa pendidikan kepada pengajar pendidikan keagamaan non formal dapat berdaya guna, berhasil guna dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal, Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu ditinjau kembali, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 16 Tahun 1976; PP Nomor 69 Tahun 1992; PP Nomor 55 Tahun 2007; Perda Kab,Smg Nomor 4 Tahun 2020; Perda Kab,Smg Nomor 12 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Tenaga Pendidikan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Agustus 2022.
 - Lampiran 6 halaman.